

PEMROV JATENG KUCURKAN DANA ORMAS Rp125,2 MILIAR



Sumber Gambar:

<https://cdn.rri.co.id/berita/Semarang/o/1747758356966-1000056573/vzenijwrhlyq8an.jpeg>

Isi Berita:

KBRN, Semarang : Pemerintah Provinsi(Pemprov) Jawa Tengah mengukurkan dana hibah senilai Rp125,2 miliar kepada 1.248 organisasi kemasyarakatan (ormas) sepanjang 2025. Namun, Pemprov menegaskan dana itu harus jadi bahan bakar perubahan.

Hingga pertengahan Mei 2025 , Rp55,5 miliar atau 44,32% telah disalurkan ke 567 ormas. Wakil Gubernur Taj Yasin menegaskan dana itu harus digunakan secara bertanggung jawab.

"Jangan sampai hanya menjadi formalitas, tapi benar-benar bermanfaat bagi masyarakat," kata Taj Yasin saat acara Pemantapan Integritas dan Akuntabilitas dalam Penggunaan Dana Hibah Bagi Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) di gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang pada Selasa, (20/5/2025).

Ia menambahkan, hibah bersumber dari APBD dan rutin dialokasikan setiap tahun. Sebab, pemerintah tidak bisa membangun sendirian sehingga ormas diposisikan sebagai mitra penting dalam menjaga kerukunan dan stabilitas sosial di masyarakat.

Saat ini tercatat ada 20.044 ormas berbadan hukum di Jateng yang terdaftar di Kesbangpol. Gus Yasin mengapresiasi ormas yang telah resmi terdata dan memenuhi syarat administratif.

Ia juga berharap ormas jadi saluran aspirasi warga dan penyambung informasi program pemerintah. Keterlibatan aktif ormas dinilai vital dalam pembangunan yang inklusif dan partisipatif.

“Ormas bisa mengkritisi pembangunan di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota,” tegasnya. Ia ingin ormas bergerak di bidang pendidikan, perempuan, disabilitas, hingga ekonomi masyarakat.

Program seperti Kecamatan Berdaya disebutkan bisa jadi ruang partisipasi ormas. Termasuk, pelatihan paralegal dan pendampingan sosial yang langsung menysasar warga. Acara ini diikuti 968 ormas secara daring dan luring. Sebanyak 200 perwakilan hadir langsung di lokasi.

Secara simbolis, hibah diserahkan kepada 10 ormas terpilih. Di antaranya Yayasan Islam Manbaul Ulum Pandanharum dan Forum Kerukunan Umat Beragama Jateng. (Tika Vilysta)

Sumber Berita:

1. <https://www.rri.co.id/jawa-tengah/daerah/1530103/pemprov-jateng-kucurkan-dana-ormas-rp125-2-m>, “Pemprov Jateng Kucurkan Dana Ormas Rp125,2 M”, tanggal 21 Mei 2025.
2. <https://jatengprov.go.id/publik/pemprov-jateng-alokasikan-dana-hibah-rp1252-miliar-untuk-1-248-ormas/>, “Pemprov Jateng Alokasikan Dana Hibah Rp125,2 Miliar untuk 1.248 Ormas”, 20 Mei 2025.
3. <https://regional.kompas.com/read/2025/05/21/054300678/pemprov-jateng-hibahkan-rp-125-2-miliar-apbd-2025-untuk-1.248-ormas>, “Pemprov Jateng Hibahkan Rp 125,2 Miliar APBD 2025 untuk 1.248 Ormas”, 21 Mei 2025.

Catatan:

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah mengkucurkan dana hibah senilai Rp125,2 miliar kepada 1.248 organisasi kemasyarakatan (ormas) sepanjang 2025. Namun, Pemprov menegaskan dana itu harus jadi bahan bakar perubahan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah
 - a. Pasal 1 angka 10 menyatakan bahwa Hibah Daerah adalah pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dari Pemerintah atau pihak lain kepada Pemerintah Daerah atau sebaliknya yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan dilakukan melalui perjanjian.
 - b. Pasal 2 menyatakan bahwa Hibah Daerah meliputi:
 - 1) Hibah kepada Pemerintah Daerah;

- 2) Hibah dari Pemerintah Daerah.
- c. Pasal 3 menyatakan bahwa Hibah Daerah dapat berbentuk uang, barang, dan/atau jasa.
 - d. Pasal 4 ayat (1) menyatakan bahwa Hibah kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dapat berasal dari:
 - a) Pemerintah;
 - b) Badan, lembaga, atau organisasi dalam negeri; dan/atau
 - c) Kelompok masyarakat atau perorangan dalam negeri
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 62
 - a. ayat (1) menyatakan bahwa Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf e diberikan kepada Pemerintah Pusat, pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. ayat (2) menyatakan bahwa Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.
 - c. ayat (3) menyatakan bahwa Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan pemerintahan Wajib dan Urusan pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
BAB II. APBD D. Belanja Daerah 2. Ketentuan Terkait Belanja Operasi tentang Belanja Hibah, menyatakan bahwa:
 - a. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak

secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- b. Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- c. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
- d. Belanja hibah diberikan antara lain kepada Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia.
- e. Hibah kepada badan dan lembaga diberikan kepada badan dan lembaga: (a) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundangundangan; (b) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, gubernur atau bupati/wali kota; atau (c) yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya. (d) Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
- f. Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- g. Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi